



Perda Belum Benar-Benar Menjerat

■ Masih Banyak Perokok Bandel di Tempat Umum

**Kami masih
sifatnya per-
suasif saja,
khususnya
yang di kom-
pleks balai
kota, ya.**



Agus Winarto
Kepala Satpol PP Kota
Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta belum berani menindak tegas para perokok bandel yang masih saja merokok secara sembarang di kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok.

Padahal, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sejumlah tempat seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, sekolah, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat lain yang ditetapkan harus nihil dari kegiatan yang

● ke halaman 15

Dilarang Merokok!

- Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur tempat bebas asap rokok.
- Di antaranya adalah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, sekolah, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat kerja.
- Sanksi yang dikenakan adalah hukuman paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp7,5 juta bagi siapa saja yang melanggar.
- Sampai saat ini masih belum ada tindakan tegas para perokok yang melanggar peraturan tersebut.
- Di berbagai balai kota, masjid, mesjid, dan tempat lain yang seharusnya bebas dari asap rokok.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN
Lampiran 1

Perda Belum

● Sambungan Hal 9

bersangkutan dengan rokok.

Pada Senin (14/10), Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta juga mendapati masih ada perokok yang nekat merokok di luar ruangan kawasan balai kota, meskipun sudah disediakan ruangan khusus untuk merokok.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dari Forpi, apalagi baru-baru ini Pemkot berencana untuk menambah kawasan khusus merokok di sekitar Jl. Malioboro. Ruangan khusus merokok yang ada di kompleks balai Kota saja masih minim petunjuk, sehingga disinyalir menjadi penyebab

para tamu tidak merokok di kawasan tersebut.

"Jangan sampai ruang untuk merokok yang berada di Balai Kota Yogyakarta maupun yang ada di tempat lain hanya formalitas, karena masih ada ditemukan yang merokok di luar ruangan. Minimal ada tindakan berupa teguran bagi yang melanggar selain sosialisasi," ucap Koordinator Forpi Yogyakarta, Baharudin Kamba.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, mengakui bahwa pihaknya belum berani menerapkan sanksi sesuai anjuran perda bagi perokok yang kedapatan melanggar. Pada Perda tersebut ditulis bahwa seti-

ap badan atau perorangan yang melanggar akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp7,5 juta. "Kami masih sifatnya persuasif saja, khususnya yang di kompleks balai kota, ya. Karena tamunya setiap hari kan berganti-ganti," kata Agus, Selasa (15/10).

Patroli

Birokrat yang juga menjadi Koordinator Satgas KTR Pemkot Yogyakarta mengklaim, bahwa pada November mendatang pihaknya akan intensif memberlakukan patroli di kawasan kompleks balai kota dengan melibatkan anggota satpol PP wanita. Mereka akan bertugas menegur para perokok

yang belum tahu ataupun yang membandel.

"Memang belum bisa kita terapkan langsung di seluruh wilayah, tapi kita ada skala prioritasnya yakni di Malioboro dan kawasan balai kota," imbuh Agus.

Pada kawasan Malioboro, pihaknya dengan dinas kesehatan setempat juga akan menyediakan tiga titik lokasi merokok. Kawasan tersebut nantinya bukan bangunan karena ditakutkan akan mengganggu lalu lintas pengunjung dan juga merusak fasad Malioboro. Nantinya akan disediakan semacam asbak besar yang sebagai penanda bahwa lokasi tersebut diperuntukkan bagi para perokok. (jsf)

Perlu Waktu

COUNTRY Site Director of Quit Tobacco International untuk Indonesia, Yai Suryo Prabandari menilai, kawasan pariwisata seperti Malioboro seharusnya bebas 100 persen

dari rokok dan bisa dimasukkan ke dalam salah satu kawasan tanpa rokok (KTR) di Yogyakarta.

Pun jika dilakukan pemasangan area khusus untuk

para perokok, dia menyarankan agar ditempatkan di bagian ujung jalan yang berdekatan dengan pos polisi agar

● ke halaman 15

Perlu Waktu

● Sambungan Hal 9

para perokok dapat diawasi. "Soalnya banyak ibu dan anak-anak kan di situ," kata dia saat dihubungi *Tribun Jogja*, Selasa (15/10).

Dijelaskannya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, proporsi penyakit asma di DIY akibat kualitas udara yang buruk menjadi nomor satu di Indonesia. Selain itu, Yogyakarta juga termasuk ke dalam 10 besar proporsi penyakit diabetes, sakit

jantung, dan hipertensi yang semuanya berhubungan dengan aktivitas merokok. Maka itu ia menyarankan agar pemkot lebih banyak membangun tempat khusus merokok dan tegas menerapkan Perda KTR.

"Perlu dicermati pembangunan tempat khusus merokok itu mesti di mana saja yang perlu diprioritaskan dan gencar melakukan sosialisasi," imbuhnya.

Yai mengakui, bahwa aturan ini memang membutuhkan waktu untuk bisa berjalan dengan efektif. Pasalnya, masyarakat masih belum terbiasa dengan

aturan dan juga menaatinya. Pun petugas juga ada sifat sungkan untuk menegur jika mendapati perokok masih melanggar aturan.

Namun di beberapa tempat seperti bandara, masyarakat sudah mulai terbiasa untuk merokok di tempat yang telah disediakan.

"Untuk aturan, masyarakat memang perlu belajar dan butuh waktu. Saya sangat mendukung Jogja untuk menjadi KTR 100 persen karena sudah terlalu banyak asap kendaraan. Kalau ditambah asap lain apa tidak semakin rusak kesehatannya," pungkask dia. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

